PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 1963

TENTANG

PERNYATAAN MULAI BERLAKUNYA DAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PENYERAHAN PEMERINTAHAN UMUM

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

a. bahwa berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan, khususnya mengenai Pemerintahan Daerah, dianggap perlu segera menetapkan pernyataan mulai berlakunya dan pelaksanaan Undang-undang Penyerahan Pemerintahan Umum (Undang-undang No. 6 tahun 1959, Lembaran-Negara tahun 1959 No. 15) untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;

b. bahwa pelaksanaan Undang-undang itu perlu disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960, Peneetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya dan Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961;

Mengingat :

1. pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. pasal 2, 12 ayat (1) dan 15 ,Undang-undang Penyerahan Pemerintahan Umum" (Undang-undang No. 6 tahun 1959, Lembaran-Negara tahun 1959 No. 15);
3. "Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1959" (Undang-undang No. 1 tahun 1957, Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6) yang sejak itu telah diubah, berhubung dengan

Penetapan- …

Penetapan-penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan), No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) dan No. 2 tahun 1961 (berturut-turut dimuat dalam Lembaran-Negara tahun 1959 No. 94, tahun 1960 No. 6 dan tahun 1961 No. 274);

4. Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 152);

Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Bidang Dalam Negeri dan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah :

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Pernyataan Mulai berlakunya dan Pelaksanaan Undang-undang Penyerahan Pemerintahan Umum.

BAB I
PERNYATAAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PENYERAHAN PEMERINTAHAN UMUM.

Pasal 1.

Undang-undang Penyerahan Pemerintahan Umum (Undang-undang No. 6 tahun 1959, Lembaran-Negara tahun 1959 No. 15) berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia mulai pada hari hari diundangkannya Peraturan Pemerintah ini.

BAB II …

BAB II

PELAKSANAAN PENYERAHAN TUGAS-TUGAS PEMERINTAH PUSAT DALAM BIDANG PEMERINTAHAN UMUM.

BAGIAN I.

Tugas-tugas yang diserahkan.

Pasal 2.

(1) Kepala Daerah tingkat I bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah tingkat I menjalankan tugas kewajiban, kekuasaan dan kewenangan, yang bersifat mengatur, yang menurut atau berdasarkan Undang-undang, algemeene verordeningen, Peraturan Pemerintah dan/atau peraturan-perundangan setingkat ada pada Gouberneur/Gubernur, Resident/Residen dan Hoofd van Gewestelijk Bestuur, yang dijalankan oleh Gouberneur/Gubernur/Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta/Kepala Daerah Khusus Ibu-kota Jakarta Raya dan Resident/Residen.

(2) Kepala Daerah tingkat I menjalankan tugas kewajiban, kekuasaan dan kewenangan, kecuali yang bersifat mengatur, seperti dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini, yang menurut atau berdasarkan Undang-undang, algemeene verordeningen, Peraturan Pemerintah dan/atau peraturan-perundangan setingkat ada pada Gouberneur/Gubernur, Resident/Residen dan Hoofd van Gewes-telijk Bestuur yang dijalankan oleh Gouberneur/Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta/Kepala Daerah Khusus Ibu-kota Jakarta Raya dan Resident/Residen.

(3) Kepala …

(3) Kepala Daerah tingkat II bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gootong Royong Daerah tingkat II menjalankan tugas kewajiban, kekuasaan dan kewenangan, yang bersifat mengatur yang menurut atau berdasarkan Undang-undang, algemeene verordeningen, Peraturan Pemerintah dan/atau peraturan-perundangan setingkat ada pada Regent/Bupati dijalankan oleh Regent/Bupati.

(4) Kepala Daerah tingkat II menjalankan tugas kewajiban kekuasaan dan kewenangan, kecuali yang bersifat mengatur, seperti yang dimaksudkan pada ayat (3) pasal ini, yang menurut atau berdasarkan Undang-undang, algemeene verordeningen, Peraturan Pemerintah dan/atau peraturan-perundangan setingkat ada pada Regent/Bupati, Walikota, Assistent Resident, Hoofd van Plaatselijk Bestuur, Patih, Afdefingshoofd dan Onder-afde-lingshoofd, Districtshoofd/Wedana dan Onderdistrictshoofd/Assistent Wedana atau penjabat-penjabat setingkat dengan sebutan lain dari padanya.

BAGIAN II.

Tugas-tugas yang dikecualikan.

Pasal 3.

(1) Dengan tidak mengurangi tugas kewajiban, kekuasaan dan kewenangan Kepala Daerah tingkat I dan Kepala Daerah tingkat II berdasarkan pasal 14 ayat (2) Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) dan peraturan-perundangan lain yang berlaku, maka tugas-tugas yang dikecualikan sebagai- mana dimaksudkan dalam pasal 2 ,Undang-undang Penyerahan Pemerintahan Umum" yang hingga pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini

a. masih …

a. masih dijalankan oleh Residen, beralih pada dan dijalankan oleh Kepala Daerah tingkat I yang bersangkutan dalam kedudukannya sebagai alat Pemerintahan Pusat;
b. masih dijalankan oleh Patih dan Wedana atau penjabat setingkat dengan sebutan-sebutan lain dari padanya, beralih pada dan dijalankan oleh Kepala Daerah tingkat II yang bersangkutan, dalam kedudukannya sebagai alat pemerintah Pusat.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Peraturan Pemerintah ini dan dengan mengingat ketentuan dalam pasal 4 sub f, sebelum ada ketentuan lain, maka tugas kewajiban, kekuasaan dan kewenangan yang melekat pada jabatan Asisten Wedana/Camat atau penjabat setingkat dengan sebutan-sebutan lain dari padanya tetap dijalankan oleh penjabat termaksud.

BAGIAN III

Perbantuan Pegawai Negeri kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 4.

Pegawai Negeri dalam lingkungan Departemen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah yang pada waktu mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini bekerja :

a. pada kantor Kepala Daerah tingkat I, diperbantukan kepada Pemerintah Daerah tingkat I yang bersangkutan;
b. pada kantor Kepala Daerah Khusus Ibu-kota Jakarta Raya dan pada kantor Pamong Praja dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya diperbantukan kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibu-kota Jakarta Raya;

c. pada …